



Analisis Konseptual Kode Etik Profesi Akuntan dalam Pencegahan Fraud Audit Laporan Keuangan

Hafizh Yudha Arianto*, Tri Rizqi Ulinnuha, Magda Mariani, Fitri Nabila

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika, Depok, 16424, Indonesia

[*hafis12ya@gmail.com](mailto:hafis12ya@gmail.com)

Abstract

This study aims to analyze conceptually the role of the implementation of the professional code of ethics for accountants in preventing audit fraud in financial reporting. A literature review approach was employed by critically examining relevant scientific articles, regulatory documents, and publications from professional accounting organizations related to audit fraud, professional ethics, and business ethics. The analysis focused on identifying the forms of audit fraud, its underlying causes, and the preventive role of ethical standards in auditing practices. The findings indicate that audit fraud is influenced not only by technical weaknesses in audit procedures but also by managerial pressure, conflicts of interest, and insufficient internalization of ethical values among auditors. The implementation of a professional code of ethics that emphasizes integrity, objectivity, competence, and independence conceptually strengthens auditors' professional skepticism and reduces tolerance toward manipulative practices. Furthermore, organizational support for business ethics contributes to the development of a work culture that promotes transparency and accountability. This study contributes to the academic understanding of professional ethics as a preventive instrument against audit fraud and provides a conceptual foundation for strengthening the integrity of the accounting profession in financial report audits.

Keywords: Audit Fraud, Financial Reports, Professional Code of Ethics

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara konseptual peran implementasi kode etik profesi akuntan dalam pencegahan fraud audit laporan keuangan. Pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah secara kritis artikel jurnal nasional dan internasional, dokumen regulasi, serta publikasi organisasi profesi yang relevan dengan topik fraud audit, etika profesi akuntansi, dan etika bisnis. Analisis dilakukan melalui sintesis temuan literatur untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk fraud audit, faktor penyebabnya, serta mekanisme etika profesi dalam mencegah terjadinya kecurangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa fraud audit tidak hanya dipengaruhi oleh kelemahan prosedur teknis audit, tetapi juga oleh tekanan manajerial, konflik kepentingan, serta lemahnya internalisasi nilai etika auditor. Implementasi kode etik profesi yang menekankan integritas, objektivitas, kompetensi, dan independensi terbukti secara konseptual mampu memperkuat skeptisme profesional auditor dan mengurangi toleransi terhadap praktik manipulatif. Selain itu, dukungan etika bisnis organisasi berperan penting dalam membentuk budaya kerja yang menjunjung transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini memperkaya pemahaman akademik tentang peran etika profesi dalam mencegah fraud audit serta memberikan dasar konseptual bagi penguatan integritas profesi akuntan dalam praktik audit laporan keuangan.

Kata Kunci: Fraud Audit, Kode Etik Profesi, Laporan Keuangan

Pendahuluan

Laporan keuangan memiliki peran strategis dalam dunia bisnis dan keuangan karena menjadi dasar utama bagi para pemangku kepentingan dalam menilai kondisi, kinerja, dan keberlanjutan suatu entitas. Tingginya ketergantungan terhadap laporan keuangan menuntut penyajian informasi yang andal, transparan, dan dapat dipercaya. Namun, dalam praktiknya,

berbagai kasus kecurangan audit dan manipulasi laporan keuangan masih terus terjadi dan menjadi tantangan serius bagi profesi akuntan. Konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik, tekanan pencapaian kinerja, serta lemahnya pengendalian internal kerap menciptakan ruang bagi terjadinya penyimpangan dalam proses audit, yang pada akhirnya merusak kredibilitas laporan keuangan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi (Mendrofa et al., 2024; Permatasari & Laila, 2021).

Kondisi tersebut tercermin dalam berbagai skandal keuangan, baik di tingkat global maupun nasional, yang menunjukkan bahwa kegagalan audit tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga melemahkan legitimasi profesi akuntan. Kasus Enron dan WorldCom menjadi bukti bahwa lemahnya integritas dan independensi auditor dapat berkontribusi pada manipulasi laporan keuangan berskala besar (Aror Tina A & Mupa Munashe Naphtali, 2025; Li, 2010; Netshifhefhe et al., 2024). Fenomena serupa juga terjadi di Indonesia, sebagaimana terlihat pada kasus PT Asuransi Jiwasraya, yang menimbulkan dampak sistemik terhadap stabilitas sektor keuangan dan kepercayaan masyarakat (Alimirruchi & Chariri, 2023; Hutabarat et al., 2025). Berbagai kasus tersebut mengindikasikan bahwa fraud audit tidak semata-mata disebabkan oleh kekurangan prosedural atau teknis, melainkan juga berkaitan erat dengan aspek etika dan perilaku profesional auditor.

Dalam fenomena di atas, kode etik profesi akuntan menjadi semakin relevan sebagai kerangka normatif yang mengarahkan perilaku profesional auditor dalam menghadapi tekanan dan dilema etis. Di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah menetapkan kode etik profesi yang menekankan prinsip integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional sebagai landasan utama praktik akuntansi dan audit. Secara global, *International Federation of Accountants* (IFAC) juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap nilai-nilai etika melalui *International Code of Ethics for Professional Accountants* guna menjaga kualitas audit dan melindungi kepentingan publik. Kerangka regulatif tersebut menunjukkan bahwa pencegahan fraud audit tidak cukup hanya mengandalkan standar teknis, tetapi sangat bergantung pada internalisasi dan implementasi nilai-nilai etika profesi dalam setiap tahapan audit (Safitri, 2020; Mansouri et al., 2009).

Meskipun peran kode etik profesi dalam menjaga integritas auditor telah banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya, kajian yang ada masih cenderung terfragmentasi. Sebagian penelitian menitikberatkan pada kepatuhan formal (Meilani et al., 2024; Rodríguez-Quintero et al., 2021), sementara penelitian lain fokus pada kasus atau konteks tertentu, sehingga belum memberikan gambaran konseptual yang utuh mengenai bagaimana implementasi kode etik profesi akuntan berfungsi sebagai mekanisme pencegahan fraud audit laporan keuangan. Keterbatasan ini menunjukkan adanya kesenjangan kajian yang memerlukan pendekatan konseptual melalui sintesis kritis terhadap berbagai temuan literatur yang relevan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual implementasi kode etik profesi akuntan dalam pencegahan fraud audit laporan keuangan melalui pendekatan studi literatur. Dengan mengintegrasikan perspektif teoretis, empiris, dan regulatif, kajian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademik mengenai peran etika profesi dalam praktik audit, sekaligus menjadi rujukan konseptual bagi penguatan integritas dan akuntabilitas profesi akuntan di tengah meningkatnya kompleksitas dan risiko kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Kajian Pustaka

Fraud Laporan Keuangan

Fraud laporan keuangan merupakan bentuk kecurangan yang dilakukan secara sengaja melalui manipulasi, penghilangan, atau penyajian informasi keuangan yang menyesatkan sehingga tidak mencerminkan kondisi ekonomi entitas yang sebenarnya (Kusumawati & Kusumaningsari, 2020; Munawar et al., 2021). Praktik ini dapat mencakup pemalsuan catatan akuntansi, distorsi angka-angka keuangan, penyalahgunaan prinsip akuntansi, maupun rekayasa transaksi yang dilakukan secara sistematis dan terencana. Kecurangan tersebut tidak hanya melanggar standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang berlaku, tetapi juga merusak keandalan informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan para pemangku kepentingan (Kusumawati & Kusumaningsari, 2020). Dalam konteks audit, fraud laporan keuangan berkaitan dengan kegagalan auditor dalam mendeteksi penyimpangan material, yang dipengaruhi oleh tekanan manajerial, konflik kepentingan, serta lemahnya integritas dan independensi profesional. Oleh karena itu, pencegahan fraud laporan keuangan tidak dapat dilepaskan dari dimensi etika dan perilaku profesional auditor.

Etika Profesi Akuntansi

Etika profesi akuntansi merupakan seperangkat prinsip moral dan norma profesional yang mengarahkan perilaku akuntan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara jujur, objektif, dan bertanggung jawab (Kartika Adhi et al., 2023; Kasdin, 2016). Etika ini berfungsi sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai dilema profesional, khususnya ketika akuntan dihadapkan pada tekanan kepentingan ekonomi, tuntutan klien, atau konflik peran yang berpotensi memengaruhi independensi dan objektivitasnya (Rahma Fadiyah et al., 2025). Profesi akuntansi menuntut penguasaan kompetensi teknis yang tinggi, namun tanpa landasan etika yang kuat, kompetensi tersebut berpotensi disalahgunakan dan justru meningkatkan risiko terjadinya kecurangan (Meilani et al., 2024). Dalam konteks audit laporan keuangan, implementasi etika profesi menjadi faktor kunci dalam menjaga integritas proses audit, meningkatkan kualitas pertimbangan profesional, serta meminimalkan peluang terjadinya fraud audit. Dengan demikian, etika profesi akuntansi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki fungsi preventif terhadap praktik kecurangan.

Etika Bisnis

Etika bisnis merupakan kerangka nilai dan prinsip moral yang mengatur perilaku organisasi dan individu dalam menjalankan aktivitas bisnis secara adil, jujur, dan bertanggung jawab (Slamet Raharjo & Soemarso, 2018). Etika bisnis tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap regulasi formal, tetapi juga menuntut komitmen terhadap kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam setiap proses pengambilan keputusan. Penerapan etika bisnis yang kuat berkontribusi pada terbentuknya budaya organisasi yang menjunjung integritas dan akuntabilitas, sehingga dapat menekan toleransi terhadap perilaku menyimpang, termasuk kecurangan dalam pelaporan keuangan (Ras et al., 2022). Dalam hubungan dengan profesi akuntan, etika bisnis menjadi aspek eksternal yang memengaruhi implementasi etika profesi, karena auditor tidak bekerja dalam ruang hampa, melainkan dalam lingkungan organisasi yang memiliki nilai, tekanan, dan kepentingan tertentu. Oleh sebab itu, sinergi antara etika bisnis dan

etika profesi akuntansi menjadi prasyarat penting dalam upaya pencegahan fraud audit laporan keuangan secara berkelanjutan.

Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada analisis konseptual mengenai peran implementasi kode etik profesi akuntan dalam upaya pencegahan fraud audit laporan keuangan melalui sintesis temuan literatur yang relevan. Berdasarkan fokus tersebut, pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk fraud audit laporan keuangan yang diidentifikasi dalam berbagai kajian literatur?
2. Bagaimana peran kode etik profesi akuntan dan etika bisnis dalam membentuk integritas dan perilaku profesional auditor menurut perspektif literatur?
3. Bagaimana implementasi kode etik profesi akuntan secara konseptual berkontribusi terhadap pencegahan fraud audit laporan keuangan?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk menganalisis secara konseptual implementasi kode etik profesi akuntan dalam pencegahan fraud audit laporan keuangan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada sintesis dan penelaahan kritis literatur (Isnaini, 2024), bukan pada pengujian hipotesis empiris. Populasi penelitian mencakup seluruh publikasi ilmiah dan dokumen relevan yang membahas fraud laporan keuangan, etika profesi akuntansi, etika bisnis, serta peran kode etik profesi akuntan dalam audit laporan keuangan. Populasi tersebut meliputi artikel jurnal ilmiah, buku referensi, laporan penelitian, serta dokumen regulatif yang diterbitkan oleh organisasi profesi akuntan. Sampel penelitian berupa literatur terpilih yang dianalisis secara mendalam dan ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Kriteria pemilihan meliputi: (1) relevansi substansi dengan fokus penelitian; (2) kredibilitas sumber (jurnal ilmiah bereputasi dan lembaga resmi); (3) keterkinian publikasi dengan rentang tahun 2015–2025, serta beberapa sumber klasik yang masih relevan secara teoretis; dan (4) ketersediaan akses penuh terhadap dokumen.

Sumber data terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi artikel jurnal nasional dan internasional yang membahas fraud audit, etika profesi akuntansi, serta pencegahan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Sumber sekunder mencakup buku teks, laporan institusi, serta dokumen regulasi dan kode etik yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan *International Federation of Accountants* (IFAC). Literatur diperoleh melalui penelusuran basis data ilmiah seperti Google Scholar dan portal jurnal nasional, serta situs resmi organisasi profesi terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan literatur sesuai tema penelitian. Teknik analisis data menggunakan pendekatan sintesis konseptual, meliputi pengelompokan tema, perbandingan pandangan antarpenulis, serta penarikan kesimpulan konseptual mengenai peran implementasi kode etik profesi akuntan dalam pencegahan fraud audit laporan keuangan. Untuk

meningkatkan keabsahan analisis, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari berbagai literatur dan dokumen regulatif.

Hasil dan Pembahasan

Bentuk Fraud Audit Laporan Keuangan dalam Literatur

Sintesis literatur menunjukkan bahwa fraud audit laporan keuangan merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan manipulasi angka secara teknis, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem pengendalian, lemahnya integritas manajerial, serta keterbatasan auditor dalam mempertahankan independensi dan skeptisme profesional. Berbagai kajian internasional mengidentifikasi bahwa bentuk fraud audit paling umum muncul melalui manipulasi laporan keuangan yang disengaja, seperti rekayasa pendapatan (*revenue manipulation*), penggelembungan nilai aset, penundaan atau penyembunyian kewajiban, serta penggunaan estimasi akuntansi yang bias untuk memperbaiki citra kinerja keuangan perusahaan (Aror Tina A & Naphtali, 2025; Roszkowska, 2021). Praktik-praktik tersebut umumnya dilakukan secara sistematis dan terencana, sehingga sulit terdeteksi hanya melalui prosedur audit standar.

Literatur juga menegaskan bahwa fraud audit sering kali terjadi pada area laporan keuangan yang mengandung tingkat subjektivitas dan kompleksitas tinggi, seperti penilaian aset tetap, pengakuan pendapatan jangka panjang, cadangan kerugian piutang, serta *goodwill* dan instrumen keuangan (Nikmah & Arjoen, 2023; Purwani et al., 2024; Tiastuti et al., 2025). Area-area ini memberikan ruang diskresi yang luas bagi manajemen, sehingga meningkatkan risiko manipulasi apabila tidak diimbangi dengan pengawasan dan pertimbangan profesional auditor yang memadai. Kegagalan auditor mendeteksi fraud tidak selalu disebabkan oleh kurangnya kompetensi teknis, tetapi sering kali dipengaruhi oleh tekanan manajerial, hubungan ekonomi jangka panjang dengan klien, serta konflik kepentingan yang melemahkan independensi auditor (Rahma Fadiyah et al., 2025).

Selain itu, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa fraud audit tidak dapat dipahami sebagai peristiwa individual yang terisolasi, melainkan sebagai hasil interaksi antara faktor individual, organisasi, dan lingkungan institusional. Tekanan untuk memenuhi target kinerja, budaya organisasi yang permisif terhadap penyimpangan, serta lemahnya penegakan etika dan sanksi menjadi faktor kontekstual yang memperbesar peluang terjadinya fraud audit (ACFE, 2022). Dengan demikian, literatur menegaskan bahwa fraud audit merupakan masalah struktural yang memerlukan pendekatan pencegahan holistik, tidak hanya melalui penguatan prosedur audit, tetapi juga melalui penguatan etika profesi dan tata kelola organisasi.

Tabel 1. Sintesis Literatur: Bentuk Fraud Audit Laporan Keuangan

Kategori Fraud Audit	Bentuk Praktik	Karakteristik	Sumber Rujukan
Manipulasi pendapatan	Rekayasa pengakuan pendapatan, percepatan pendapatan, penundaan beban	Dilakukan untuk meningkatkan kinerja jangka pendek dan memenuhi target laba	(Chung, 2021; Suci Dwi Mulia & Rona Lianti, 2022)
Penggelembungan aset	Overvaluation aset tetap, goodwill, dan persediaan	Memanfaatkan estimasi dan subjektivitas akuntansi	(Rosari & Utomo, 2024; Thakkar et al., 2025)

Kategori Fraud Audit	Bentuk Praktik	Karakteristik	Sumber Rujukan
Penyembunyian kewajiban	Tidak mengakui liabilitas atau provisi tertentu	Bertujuan memperbaiki posisi keuangan perusahaan	(ACFE, 2022, 2024)
Penyalahgunaan estimasi akuntansi	Estimasi bias pada cadangan kerugian, rutin penurunan nilai aset	Sulit dideteksi melalui audit	(Purwani et al., 2024)
Kegagalan auditor	Lemahnya skeptisme profesional dan independensi	Dipicu tekanan klien dan konflik kepentingan	(Nikmah & Arjoen, 2023; Rodríguez-Quintero et al., 2021)
Faktor lingkungan organisasi	Budaya permisif, lemahnya pengendalian internal	Fraud bersifat sistemik dan berulang	(ACFE, 2022)

Peran Kode Etik Profesi Akuntan dan Etika Bisnis

Kajian literatur menunjukkan bahwa kode etik profesi akuntan berfungsi sebagai fondasi normatif yang membentuk integritas dan perilaku profesional auditor dalam menjalankan tanggung jawabnya. Prinsip-prinsip etika seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional tidak hanya berperan sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai pedoman moral dalam menghadapi dilema etis yang muncul selama proses audit. Berbagai studi internasional menegaskan bahwa auditor yang memiliki komitmen tinggi terhadap kode etik cenderung menunjukkan tingkat skeptisme profesional yang lebih kuat serta keberanian untuk menolak tekanan klien yang berpotensi mengarah pada penyimpangan pelaporan keuangan (Aror Tina A & Mupa Munashe Naphtali, 2025; Thakkar et al., 2025).

Lebih lanjut, literatur juga menekankan bahwa efektivitas kode etik profesi tidak dapat dilepaskan dari konteks etika bisnis yang berkembang dalam organisasi tempat auditor beroperasi. Etika bisnis berperan membentuk budaya organisasi yang menjunjung transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran, sehingga menciptakan lingkungan yang tidak permisif terhadap praktik kecurangan. Lingkungan bisnis yang beretika memperkuat internalisasi nilai-nilai etika profesi auditor dan mengurangi toleransi organisasi terhadap perilaku tidak etis, termasuk manipulasi laporan keuangan dan pengabaian temuan audit (Kartika Adhi et al., 2023; Slamet Raharjo & Soemarso, 2018). Dalam konteks ini, etika bisnis berfungsi sebagai faktor eksternal yang mendukung penerapan etika profesi secara konsisten.

Temuan penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa auditor yang bekerja dalam lingkungan dengan budaya etis yang kuat memiliki resistensi yang lebih tinggi terhadap tekanan manajerial dan konflik kepentingan (Nwaeze, 2025; Sawaya et al., 2025). Tekanan untuk memenuhi target kinerja atau mempertahankan hubungan ekonomi dengan klien sering kali menjadi pemicu utama terjadinya kompromi etis dalam audit. Namun, keberadaan kode etik profesi yang diinternalisasi dengan baik, didukung oleh budaya bisnis yang beretika, dapat memperkuat komitmen auditor terhadap kepentingan publik dan menjaga independensi dalam pengambilan keputusan audit (Sudharma et al., 2023). Dengan demikian, literatur menegaskan bahwa sinergi antara etika profesi akuntan dan etika bisnis merupakan prasyarat penting dalam membangun perilaku profesional auditor yang berintegritas.

Tabel 2. Sintesis Literatur: Peran Kode Etik Profesi Akuntan dan Etika Bisnis

Aspek Etika	Peran dalam Praktik Audit	Dampak terhadap Perilaku Auditor	Sumber Rujukan
Integritas	Menuntun auditor Mengurangi toleransi bersikap jujur dan terhadap manipulasi konsisten laporan keuangan	(Ariani et al., 2024; Sudharma et al., 2023)	
Objektivitas independensi	& Menjaga penilaian bebas Meningkatkan kualitas dari konflik kepentingan pertimbangan profesional	(Nwaeze, 2025; Sawaya et al., 2025)	
Kompetensi profesional	Mendorong kehatihan dan skeptisme profesional	Memperkuat kemampuan mendeteksi indikasi fraud	(Ainun & Djamil, 2024; Novatiani et al., 2024)
Kerahasiaan tanggung publik	& Menjaga kepercayaan pemangku kepentingan profesi auditor	Memperkuat akuntabilitas	(Ariani et al., 2024)
Etika organisasi	Membentuk budaya transparansi dan akuntabilitas	Menekan tekanan manajerial terhadap auditor	(Aror Tina A & Mupa Munashe Naphtali, 2025; Kartika Adhi et al., 2023)

Implementasi Kode Etik dalam Pencegahan Fraud Audit

Kajian literatur secara konsisten menunjukkan bahwa implementasi kode etik profesi akuntan merupakan mekanisme preventif utama dalam pencegahan fraud audit laporan keuangan. Kode etik tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan formal, tetapi sebagai sistem nilai yang membentuk sikap, pertimbangan, dan perilaku profesional auditor dalam menghadapi tekanan ekonomi, konflik kepentingan, serta dilema etis selama proses audit. Implementasi kode etik yang efektif mendorong internalisasi nilai integritas dan tanggung jawab publik, sehingga auditor memiliki komitmen moral yang kuat untuk menolak praktik manipulatif dan melaporkan penyimpangan secara objektif (Safitri, 2020; Fadiyah et al., 2025).

Lebih lanjut, literatur menegaskan bahwa penerapan kode etik berkontribusi terhadap peningkatan skeptisme profesional auditor. Skeptisme profesional dipahami sebagai sikap kewaspadaan kritis yang mendorong auditor untuk mempertanyakan keandalan bukti audit, menilai kewajaran estimasi manajemen, serta tidak mudah menerima penjelasan klien tanpa verifikasi yang memadai. Auditor yang menginternalisasi kode etik cenderung memiliki keberanian profesional untuk menggali indikasi kecurangan lebih dalam, terutama pada area laporan keuangan yang bersifat subjektif dan kompleks (Pebrianti & Handayani, 2024; Sudharma et al., 2023). Dengan demikian, kode etik berperan memperkuat kualitas pertimbangan profesional auditor dalam mendeteksi dan mencegah fraud audit.

Selain itu, implementasi kode etik profesi akuntan juga berperan penting dalam menjaga independensi auditor. Literatur menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama kegagalan audit adalah kompromi independensi akibat hubungan ekonomi jangka panjang dengan klien atau tekanan manajerial untuk mempertahankan kontrak audit. Kode etik, melalui prinsip objektivitas dan independensi, berfungsi sebagai batas normatif yang membatasi ruang toleransi terhadap pengaruh eksternal yang dapat mengganggu penilaian profesional auditor (Ariani et al., 2024; Kasdin, 2016; Nasirwan et al., 2024; Pebrianti & Handayani, 2024). Auditor

yang berpegang teguh pada kode etik lebih mampu menjaga jarak profesional dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan ekonomi jangka pendek.

Secara konseptual, literatur juga menyoroti bahwa efektivitas implementasi kode etik sangat bergantung pada konsistensi penerapan dan dukungan lingkungan organisasi. Kode etik yang hanya bersifat formal tanpa internalisasi nilai dan penegakan yang konsisten cenderung tidak efektif dalam mencegah fraud audit. Sebaliknya, ketika kode etik diintegrasikan dalam kebijakan organisasi, pelatihan etika, serta sistem pengawasan dan sanksi, kode etik menjadi instrumen pengendalian perilaku yang mampu menekan peluang terjadinya kecurangan secara berkelanjutan (Safitri, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kode etik harus dipahami sebagai proses berkelanjutan, bukan sekadar kepatuhan administratif.

Tabel 3. Sintesis Literatur: Implementasi Kode Etik dalam Pencegahan Fraud Audit

Dimensi Kode Etik	Mekanisme Pencegahan Fraud Audit	Dampak Konseptual terhadap Audit	Sumber Rujukan
Integritas auditor	pribadi Internalisasi nilai kejujuran dan tanggung jawab publik	Menekan toleransi terhadap manipulasi laporan keuangan	(Ariani et al., 2024; Sudharma et al., 2023)
Skeptisme profesional	Sikap kritis terhadap bukti dan estimasi manajemen	Meningkatkan kemampuan deteksi indikasi fraud	(Ariani et al., 2024)
Independensi auditor	Pembatasan pengaruh ekonomi dan konflik kepentingan	Menjaga objektivitas penilaian audit	(Ainun & Djamil, 2024; Sawaya et al., 2025)
Konsistensi penerapan kode etik	Integrasi etika dalam kebijakan dan pelatihan	Memperkuat kepatuhan etis auditor	(Sudharma et al., 2023)
Penegakan sanksi etika	dan Pengendalian profesional	perilaku Mencegah pengulangan fraud audit	(Novatiani et al., 2024)

Simpulan dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *fraud* audit laporan keuangan merupakan fenomena multidimensional yang tidak hanya dipicu oleh kelemahan prosedur teknis audit, tetapi juga oleh faktor perilaku, budaya organisasi, dan lemahnya internalisasi nilai etika profesional. Kajian literatur menunjukkan bahwa kode etik profesi akuntan, yang didukung oleh etika bisnis organisasi, berperan penting dalam membentuk integritas, skeptisme profesional, dan independensi auditor sebagai fondasi pencegahan fraud audit. Implementasi kode etik yang konsisten dan terintegrasi dalam praktik audit terbukti secara konseptual mampu membatasi toleransi terhadap perilaku menyimpang serta memperkuat kualitas dan kredibilitas laporan keuangan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan agar organisasi profesi dan kantor akuntan publik tidak hanya menekankan kepatuhan formal terhadap kode etik, tetapi juga mendorong internalisasi nilai etika melalui pendidikan berkelanjutan, penguatan budaya etis organisasi, serta penegakan sanksi yang konsisten. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan konseptual dengan studi empiris guna menguji secara lebih mendalam efektivitas implementasi kode etik profesi akuntan dalam mencegah fraud audit pada berbagai konteks organisasi dan lingkungan regulasi.

Daftar Pustaka

- ACFE. (2022). Occupational Fraud 2022: A Report To The Nations. *Association of Certified Fraud Examiners*.
- ACFE. (2024). Association of Certified Fraud Examiners The Nations Occupational Fraud 2024 :A Report To The Nations. *Association of Certified Fraud Examiners*.
- Ainun, S., & Djamil, N. (2024). Audit Quality: The Impact of Auditor Competence, Independence, and Professionalism with Evidence Competence as Mediator. *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, 2(3).
- Alimirruchi, W., & Chariri, A. (2023). Revealing Red Flags of Insurance Fraud: A Case Study Research of PT Jiwasraya Indonesia. *Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics*, 30(1). <https://doi.org/10.32353/khrife.1.2023.03>
- Ariani, N. K., Wasita, P. A. A., & Darmayasa, I. M. (2024). The Effect of Independence, Professional Ethics, Work Experience, and Auditor Integrity on Audit Quality (Empirical Study at a Public Accounting Firm in Bali). *Jurnal Ekonomika, Bisnis, Dan Humaniora (JAKADARA)*, 3(1).
- Aror Tina A, & Mupa Munashe Naphtali. (2025). WorldCom and the collapse of ethics: A case study in accounting fraud and corporate governance failure. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 26(2). <https://doi.org/10.30574/wjarr.2025.26.2.1632>
- Chung, E. (2021). *Case Study: Luckin Coffee Accounting Fraud*. Sevenpillarsinstitute.Org.
- Safitri, M. (2020). *Peran Etika Profesi Etika Akuntan Terhadap Pemeriksaan Fraud Audit*. Kumparan.Com.
- Hutabarat, C. S., Barokah, N., Wibisono, R. F., Mutmainah, S., & Saridawati. (2025). Analisa Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi (Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero)). *Jurnal Neraca Manajemen Dan Ekonomi*, 16(5).
- Isnaini. (2024). *Metode Penelitian Studi Literatur: Tujuan, Langkah dan Keuntungan*. Akademia.
- Kartika Adhi, D., Andre Setiyono, T., Fitah Kusuma, P., Syahputra, O., Anggi Samukroni, M., Yani, P., Ari Widyaningsih, V., Astungkara, A., Widyanita Yarisma, F., Djamil, N., Novius, A., Kurniati, S., Santoso, A., Ragil Sutrisno, C., & Fadjrih Asyik, N. (2023). Etika Profesi Bidang Akuntansi. In *Eureka Media Aksara*.
- Kasdin, S. (2016). Etika Profesi Akuntansi: Teori dan Kasus. In *Sibatik Journal* (Vol. 1, Issue 7).
- Kusumawati, E., & Kusumaningsari, S. D. (2020). Analisis Fraud Diamond Dalam Mendeteksi. In *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers* (Issue 2).
- Li, Y. (2010). The Case Analysis of the Scandal of Enron. *International Journal of Business and Management*, 5(10). <https://doi.org/10.5539/ijbm.v5n10p37>
- Mansouri, A., Pirayesh, R., & Salehi, M. (2009). Audit Competence and Audit Quality: Case in Emerging Economy. *International Journal of Business and Management*, 4(2). <https://doi.org/10.5539/ijbm.v4n2p17>
- Meilani, A. V., Ginting, A., Sitohang Ayona Artia, Siahaan, A., & Nasirwan. (2024). Urgensi Kode Etik Profesi Akuntan Dan Permasalahan Dalam Audit Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(11).
- Mendrofa, R., Wahyuni, A., Isnaini, P., & Aliah, N. (2024). Menilai Kinerja Keuangan Dengan Analisis Laporan Keuangan. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 4(1), 35-43. <https://doi.org/10.60036/jbm.v4i1.art4>

- Munawar, Trisna, Rolaskhi, S., Yuniarti, R., Setiorini, H., Suriani, Sigalingging, A. S. M., Krisnawati, A., Yuliana, Putri, A. U., & Noviriani, E. (2021). Teori dan Aplikasi Akuntansi Keuangan. In *Upp Stim Ykpn* (Issue January).
- Nasirwan, Meilani, A. V., Ginting, A., Artia, S. A., & Siahaan, A. (2024). Urgensi Kode Etik Profesi Akuntan Dan Permasalahan Dalam Audit Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(11).
- Netshifhefhe, K., Netshifhefhe, M., Mupa, N. M., & Murapa, A. K. (2024). The Role of Forensic Audits in Strengthening Corporate Governance and Mitigating Compliance Risks. *Iconic Research and Engineering Journals (IRE)*, 8(4).
- Nikmah, N., & Arjoen, M. R. (2023). Financial Statement Fraud, Audit Committee and Audit Quality: Insight into Fraud Diamond Theory. *International Journal of Social Service and Research*, 3(3). <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i3.308>
- Novatiani, R. A., Kusumah, R. W. R., Yadiati, W., Abdul Halim Rachmat, R., & Arifian Rachman, A. (2024). Internal auditor competence and internal control: Improving internal audit quality to prevent fraudulent financial statements. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2409339>
- Nwaeze, E. T. (2025). Auditors' Life Cycle in Clients and Auditor Independence. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(2). <https://doi.org/10.3390/jrfm18020055>
- Pebrianti, R., & Handayani, M. (2024). Peran Kode Etik Profesi Akuntan dalam Pencegahan Fraud Audit pada Laporan Keuangan Koperasi. *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 4(1). <https://doi.org/10.31961/ijaaaf.v4i1.14709>
- Permatasari, D., & Laila, U. (2021). Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Analisis Fraud Diamond Di Perusahaan Manufaktur. *Akuntabilitas*, 15(2), 241-262. <https://doi.org/10.29259/ja.v15i2.13025>
- Purwani, T., Listijo, H., Listyawati, I., & Santoso, R. B. (2024). The Influence of Diamond Fraud, Audit Committee and Leverage on Financial Report Fraud. *International Journal of Religion*, 5(10). <https://doi.org/10.61707/8vdy0c25>
- Rahma Fadiyah, A., Kusnadi, S. F., Ronauli, Y. A., & Anggani, L. (2025). Etika Profesi Dalam Praktik Akuntansi Keuangan Di Indonesia. *Journal of Economics Management Business and Accounting*, 5(1). <https://doi.org/10.34010/jemba.v5i1.14698>
- Ras, P. A., Astuti, T., Hamzah, N., & Si, M. (2022). *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)*.
- Rodríguez-Quintero, J. F., Sánchez-Díaz, A., Iriarte-Navarro, L., Maté, A., Marco-Such, M., & Trujillo, J. (2021). Fraud audit based on visual analysis: A process mining approach. *Applied Sciences (Switzerland)*, 11(11). <https://doi.org/10.3390/app11114751>
- Rosari, R., & Utomo, D. C. (2024). Determinant Of Fraud Prevention In Regional Financial And Asset Management: Moderation Of Internal Audit. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 8(2). <https://doi.org/10.46367/jas.v8i2.2085>
- Roszkowska, P. (2021). Fintech in financial reporting and audit for fraud prevention and safeguarding equity investments. *Journal of Accounting and Organizational Change*, 17(2). <https://doi.org/10.1108/JAOC-09-2019-0098>
- Sawaya, C., Jabbour Al Maalouf, N., Hanoun, R., & Rakwi, M. (2025). Impact of auditor independence, expertise, and industry experience on financial reporting quality. *Asia Pacific Management Review*, 30(1). <https://doi.org/10.1016/j.apmrv.2025.100357>

- Slamet Raharjo, S., & Soemarso, S. R. (2018). Etika dalam bisnis dan profesi akuntan dan pada kelolah perusahaan. In *Salemba Empat*.
- Suci Dwi Mulia, & Rona Lianti. (2022). Akuntansi Keperilakuan Dalam Perspektif Sistem Informasi Akuntansi. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 2(1). <https://doi.org/10.56799/ekoma.v2i1.1153>
- Sudharma, F. Z., Haliah, & Nirwana. (2023). The Effect of Organizational Culture, the Role of Internal Auditor and Auditor Integrity on Fraud Prevention. *International Journal of Business and Applied Economics*, 2(5). <https://doi.org/10.55927/ijbae.v2i5.6221>
- Thakkar, H., Fanuel, G. C., Datta, S., Bhadra, P., & Dabhade, S. B. (2025). Optimizing Internal Audit Practices for Combatting Occupational Fraud: A Study of Data Analytic Tool Integration in Zimbabwean Listed Companies. *International Research Journal of Multidisciplinary Scope*, 6(1). <https://doi.org/10.47857/irjms.2025.v06i01.02164>
- Tiastuti, S., Wahyuni, S., Fitriati, A., & Wibowo, H. (2025). Faktor Determinan Financial Statement Fraud: Pengujian Kualitas Audit sebagai Pemoderasi. *TRANSEKONOMIKA: AKUNTANSI BISNIS DAN KEUANGAN*, 5(1). <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v5i1.858>